

# PERSPEKTIF GENDER DALAM KEBERLANJUTAN SAWIT\*

Rini Hanifa<sup>\*)</sup> dan Eusebius Pantja Pramudya<sup>\*\*)</sup>

<sup>\*)</sup>Institut Riset Sosial dan Ekonomi dan Program Manajemen Pembangunan Sosial,  
Universitas Indonesia  
rini.hanifa@gmail.com

<sup>\*\*)</sup>Yayasan Inspirasi Indonesia & Institut Riset Sosial dan Ekonomi dan Public Administration and Policy Group,  
Wageningen University and Research  
ppramudya@gmail.com

## ABSTRACT

*The emerging initiatives to improve sustainability of the palm oil sector, i.e. RSPO and ISPO, have started paying attention to gender aspect. This study analyzes the ways the sustainable palm oil initiatives have addressed gender issues. The analysis is based on literature study and field information from Riau, Jambi, North Sumatra, and East Kalimantan. The findings of this study indicate that several initiatives to achieve gender equality in sustainable palm oil have not successfully reach its objective because of the limitations in operationalizing gender perspectives into sustainability standards. Gender issue in the standards is still limited to women's protection from the occupational risks of working in the palm oil sector, which is still within the scope of Women in Development paradigm. Further development is needed by applying Gender and Development paradigm to achieve equitable gender relations between men and women and addressing structural barriers that influence them is still limited.*

**Keyword:** sustainable palm oil, RSPO, ISPO, gender perspective

## ABSTRAK

Berbagai inisiatif untuk meningkatkan keberlanjutan (sustainability) sektor sawit yang belakangan muncul, seperti RSPO dan ISPO, mulai ikut memberikan perhatian terhadap aspek gender. Studi ini mencoba menganalisis bagaimana inisiatif-inisiatif sawit berkelanjutan berusaha menjawab isu gender. Analisis dilakukan dengan berdasarkan pada studi pustaka dan informasi lapangan dari Riau, Jambi, Sumatra Utara, dan Kalimantan Timur. Temuan dari penelitian ini menunjukkan upaya membangun kesetaraan gender dalam sawit berkelanjutan belum terjadi sepenuhnya karena keterbatasan dalam mengoperasionalkan perspektif gender dalam standar sustainability. Isu gender yang dicakup masih sebatas upaya perlindungan perempuan terhadap risiko pekerjaan dalam sektor sawit, yang masih sebatas paradigma women in development. Pengembangan yang seharusnya dilakukan adalah mengaplikasikan paradigma gender and development untuk mencapai relasi yang setara antara laki-laki dan perempuan serta mengatasi berbagai hambatan struktural yang memengaruhinya.

**Kata Kunci:** perspektif gender, keberlanjutan sawit, RSPO, ISPO

## PENDAHULUAN

Berbagai inisiatif untuk meningkatkan keberlanjutan (*sustainability*) sektor sawit mulai memberikan perhatian kepada aspek gender. Masalah ketidakadilan gender yang dialami perempuan dalam sektor sawit menjadi topik yang banyak diteliti, dari pelanggaran hak asasi manusia, yaitu ketika sawit dikaitkan dengan buruh murah perempuan; rendahnya standar keamanan dan keselamatan bagi perempuan; gangguan kesehatan (karena terekspos pestisida secara terus-menerus); pelecehan seksual (Milasari, 2008; Surambo, dkk.

2010; Darto, 2015); hingga berbagai hambatan yang dihadapi perempuan dalam mengakses sumber daya, misalnya kesulitan petani sawit perempuan dalam mengakses permodalan. Partisipasi perempuan dalam rantai komoditas sawit, yang juga bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan yang diakibatkannya, kurang diperhatikan pada penelitian-penelitian yang sudah ada. Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai gender pada mata rantai komoditas sawit banyak mengungkap ketidakadilan gender yang dialami perempuan. Salah satu anggapan

\*Artikel ini telah dipresentasikan dalam *Academic Forum on Sustainability I*, yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Sumber Daya Regional (P2SDR) LIPI, Yayasan Inspirasi Indonesia (YII), dan *Centre for Inclusive and Sustainable Development* (CISDEV) Universitas Prasetiya Mulya, di Jakarta 31 Januari 2017.

untuk memperbaiki nasib perempuan adalah ruang perempuan untuk berbicara dan didengar (Phillips, 2015).

Villamor, Desrianti, Akiefnawati, Amaruza-man, dan Noordwijk (2014) mengungkapkan bahwa perempuan, baik di desa dataran tinggi maupun rendah, menggunakan lahan secara lebih dinamis daripada para laki-laki. Dengan kondisi tersebut, mereka bereaksi secara lebih positif terhadap para pemodal yang menawarkan konversi lahan menjadi kebun kelapa sawit. Hal ini bertentangan dengan stereotipe mengenai konversi lahan sawit selama ini, bahwa konversi lahan menjadi perkebunan sawit lebih didorong oleh laki-laki. Villamor dan van Noordwijk (2016) berpendapat bahwa keterlibatan perempuan merupakan bagian dari sistem sosiokultural masyarakat tersebut dan memengaruhi penggunaan tanah, yakni produktivitas tanah dan tenaga kerja lebih ditentukan oleh dinamika populasi daripada kecenderungan tanah itu sendiri. Dengan demikian, perempuan mempunyai peran penting dalam menentukan penggunaan tanah apakah lebih menjadi *sustainable* dan mampu beradaptasi terhadap dinamika global seperti perubahan iklim.

Julia dan White (2012) menemukan bahwa kehadiran perkebunan kelapa sawit mendorong perkembangan perekonomian berbasis uang tunai disertai dengan formalisasi pekerjaan, yang keduanya kemudian disertai proses maskulinisasi. Peran perempuan berkurang dalam diskusi-diskusi komunitas dan negosiasi dengan perusahaan perkebunan sawit. Di sisi lain, masalah-masalah sosial, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), prostitusi, dan penyakit menular seksual, meningkat. Namun, perempuan yang bekerja serabutan juga di beberapa tempat mulai terlibat dalam protes-protes secara terbuka. Lebih lanjut, Morgan (2013) mengamati adanya ekspansi perkebunan sawit memotivasi para perempuan terlibat dalam protes, walaupun tidak cukup untuk menggulirkan aksi politis. Dari sisi kondisi pekerjaan, Li (2015) mengulas tentang hak-hak perempuan adat (Dayak), terutama mengenai kondisi rentan mereka sebagai pekerja tenaga kontrak/tenaga lepas pabrik, ancaman ketahanan pangan karena kondisi *landless*/tanah mereka dirampas, dan hak atas tanah perempuan diakui, baik secara komunal maupun kepemilikan

individual. Dalam kondisi demikian, diperlukan studi-studi lebih lanjut dari aspek perburuhan.

Penelitian-penelitian yang sudah ada, seperti telah disebutkan di atas, lebih banyak berfokus pada kondisi perempuan di daerah-daerah yang belum mengalami konversi lahan menjadi kebun sawit. Belum ada penelitian spesifik untuk upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam mengupayakan kesetaraan gender dalam inisiatif-inisiatif sawit berkelanjutan yang tengah berkembang saat ini. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba menjawab pertanyaan sebagai berikut: 1) Upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk memastikan adanya kesetaraan gender dalam berbagai inisiatif sawit berkelanjutan, dan 2) Apakah upaya yang sudah dilakukan memungkinkan terjadinya perubahan gender transformatif dalam rantai komoditas sawit? Pertanyaan ini akan dijawab dengan terlebih dahulu menganalisis berbagai kajian mengenai gender dalam rantai komoditas sawit, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi mengenai berbagai upaya dalam memastikan adanya kesetaraan gender. Upaya untuk memastikan adanya kesetaraan gender dimulai dengan standar-standar yang dikembangkan untuk keberlanjutan sektor sawit. Dalam makalah ini, kami akan melihat upaya yang sudah dilakukan untuk memastikan adanya kesetaraan gender pada inisiatif keberlanjutan yang dikembangkan oleh Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO).

## KERANGKA TEORI

*Framework women in development* (WID) adalah salah satu acuan yang paling banyak digunakan dalam proyek-proyek pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan perempuan. WID merupakan buah dari pemikiran feminis liberal yang muncul pada awal 1970-an. Secara historis, elemen utama argumen feminis liberal adalah klaim agar terwujudnya kesetaraan gender (Ritzer, 2014), yaitu adanya kesempatan dan hak yang sama bagi setiap individu (Fakih, 1996). Dalam implementasinya, berbagai program pembangunan berupaya mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi perempuan, termasuk dalam sektor pertanian, sektor yang diskriminatif

terhadap perempuan, tetapi perempuan banyak terlibat di dalamnya.

Dalam perjalanannya, pada pertengahan 1980-an, *gender and development* (GAD) muncul untuk menggantikan WID. Penggunaan kata “gender” dalam GAD dinilai lebih baik daripada kata “perempuan” dalam WID karena gender berfokus pada relasi sosial yang dibangun antara laki-laki dan perempuan (Kabeer, 2000). Upaya mewujudkan kesetaraan gender yang tidak memperhatikan relasi sosial laki-laki dan perempuan tidak akan mampu menghasilkan transformasi gender sebagaimana yang diharapkan atau, dengan bahasa lain, paradigma WID haruslah ditinggalkan. Sebagaimana yang diserukan Cornwall (1997), praktik dan prosedur pembangunan dalam upaya mencapai kesetaraan gender harus diubah, yaitu dengan tidak hanya berfokus pada perempuan, tetapi juga memperhatikan laki-laki.

Alasan pentingnya laki-laki terlibat dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dapat dikelompokkan ke dalam dua argumen utama. *Pertama*, karena laki-laki sebagai penindas/penyebab dari ketidakadilan; dan *kedua*, laki-laki juga menjadi korban dari struktur gender yang tidak setara. Melibatkan laki-laki sebagai penindas berarti menuntut laki-laki ikut bertanggung jawab atas ketidaksetaraan gender yang terjadi. Maka, sebagaimana perempuan ikut berusaha mengubah paradigma ketidaksetaraan gender, melibatkan laki-laki sebagai korban berarti laki-laki juga perlu diperhatikan sama halnya dengan perempuan. Hal ini seperti dikatakan Ertürk (2004), yakni sebagian laki-laki merupakan subordinat dari laki-laki lain yang lebih dominan dan berkuasa.

Lebih lanjut, masih tentang pentingnya laki-laki penting dilibatkan dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender, sebagaimana yang dikatakan Cornwall dan Lindisfarne, yang dikutip dari Cornwall (1997), dalam kehidupan sehari-hari, identitas sebagai laki-laki ataupun perempuan tidaklah absolut, tetapi beragam dan bisa berubah. Artinya, ketika berbicara tentang laki-laki, hal ini berarti laki-laki tersebut tidak hanya satu jenis, tetapi bisa saja bekerja sebagai petani sawit, manajer perkebunan, manajer perusahaan pengolahan sawit multinasional, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai anak, sebagai teman, dan

bisa juga sebagai saudara. Laki-laki bisa menjadi sebagai penindas yang ditakuti, tetapi juga bisa menjadi sosok rentan yang dikasihi.

Telah terjadi perubahan sikap pada laki-laki, yaitu laki-laki bersedia terlibat dalam program-program untuk mewujudkan kesetaraan gender, hal yang dulu dianggap tabu dan “tidak laki-laki” (Barker & Schulte, 2010). Pendekatan GAD, yang memahami kompleksitas gender sebagai konstruksi sosial, memberikan perhatian terhadap relasi gender. Distribusi sumber daya antara laki-laki dan perempuan disebut juga sebagai pendekatan gender transformatif. Pendekatan gender transformatif menekankan pentingnya partisipasi laki-laki dalam mencapai kesetaraan gender (Risman & Martin dalam Cole, Kantor, Sarapura, Rajaratnam, 2015).

Dari paparan di atas, jelaslah untuk mewujudkan perubahan transformatif harus menggunakan pendekatan gender transformatif. Namun, upaya membangun kesetaraan gender dalam berbagai program pembangunan masih sangat berfokus pada perempuan (Cornwall, 2000). Program-program pembangunan yang memberikan perhatian terhadap isu gender masih saja menggunakan paradigma WID, yaitu membangun kapasitas perempuan dengan memberikan pelatihan, seperti budi daya, pengolahan, pemasaran, menyediakan layanan kredit mikro yang bisa diakses perempuan, membangun kesadaran gender perempuan, dan upaya sejenis lainnya (Leach & Sitaram, 2002; Haugh & Talwar, 2014). Studi Phillips (2015) menemukan bahwa meningkatkan akses perempuan terhadap pinjaman saja tidak cukup jika hambatan sosial budaya dan politik juga tidak diatasi. Hal yang sama berlaku untuk berbagai intervensi gender lain, yaitu semua upaya tersebut tidak cukup jika struktur yang menghambat tidak diintervensi.

Perhatian terhadap isu gender dalam inisiatif apa pun haruslah mulai menggunakan pendekatan gender transformatif. Dari penjelasan yang sudah diuraikan sebelumnya, berikut ini beberapa hal yang bisa dijadikan pertimbangan dalam menjalankan program. *Pertama*, mempertimbangkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah satu kesatuan, maka upaya mewujudkan kesetaraan gender tidak bisa hanya melibatkan perempuan, tetapi laki-laki juga harus dilibatkan. Meski laki-

laki harus dilibatkan, bukan berarti intervensi khusus untuk perempuan tidak lagi dibutuhkan. Intervensi khusus perempuan untuk memenuhi kebutuhan praktis dan strategis perempuan masih tetap harus menjadi prioritas. *Kedua*, dengan meyakini bahwa laki-laki juga bisa bertindak sebagai agen perubahan (*agent of change*) untuk kesetaraan gender. Menurut Giddens (2010), agen bukanlah sosok yang pasif karena mereka terus berpikir serta mengamati tindakan sosial dan segala macam kejadian di sekeliling mereka. Artinya, laki-laki berpikir dan mengamati lingkungan di sekeliling mereka. Karena ada proses berpikir, kesadaran laki-laki mengenai adanya struktur yang menghambat, terutama yang menghambat perempuan, sangat mungkin untuk dibangun. *Ketiga*, dengan menyadari bahwa laki-laki mengakui peran perempuan—tanpa perempuan, mereka tidak mungkin bisa mencapai apa yang mereka miliki saat ini—kesadaran laki-laki ini merupakan awal untuk mendorong tingkat kesadaran yang lebih tinggi, yang juga akan mendorong terjadinya perubahan sikap dan tindakan. Namun, pengakuan laki-laki ini tidak lahir dengan sendirinya, tetapi muncul karena melihat perempuan memiliki kemampuan yang terus meningkat. Hal ini melahirkan kesadaran laki-laki untuk lebih memberikan dukungan kepada perempuan, mempertanyakan ulang mengenai *status quo* mereka, dan membangun relasi gender yang lebih adil.

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna masalah sosial, sebagaimana yang disampaikan Creswell (2009, 5):

*“Qualitative research is a means for exploring and understanding the meaning individuals or groups ascribe to a social or human problem.”*

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan *focus group discussion* (FGD) dengan petani sawit laki-laki dan perempuan di Provinsi Jambi, Riau, Sumatra Utara; dan Kalimantan Barat. Keempat provinsi ini merupakan sentra perkebunan sawit di Indonesia. Provinsi Riau dan Jambi dipilih karena merupakan tempat dari dua kelompok tani swadaya pertama di

Indonesia yang berhasil memperoleh sertifikasi RSPO, yaitu Asosiasi Amanah di Riau dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tanjung Sehati di Jambi. Sementara ini, kelompok tani di Sumatra Utara dan Kalimantan Barat sudah mulai menerapkan prinsip sawit berkelanjutan dengan mengacu pada pedoman *good agricultural practices* (GAP) dan standar yang dikembangkan oleh RSPO ataupun ISPO. Selain dengan petani, kami melakukan wawancara dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mendampingi dan membantu petani sawit dalam menerapkan prinsip dan kriteria sawit berkelanjutan, seperti Yayasan Setara Jambi dan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS). Data dikumpulkan pada Agustus dan September 2014 dan Januari 2017. Total jumlah informan, yang merupakan gabungan petani sawit dan pengurus organisasi petani, adalah 13 orang di Labura, 12 orang di Sekadau, 10 orang di Ukui, dan 8 orang di Jambi.

Peneliti mengumpulkan data dengan mempelajari dokumen, wawancara mendalam, FGD, dan observasi perilaku laki-laki dengan perempuan di rumah dan kebun. Selama di lapangan, peneliti juga membuat *reflexive journal*, yaitu berupa catatan lapangan. Dokumen yang dikaji adalah laporan internal lembaga; laporan ke lembaga donor; laporan hasil audit; dokumen-dokumen resmi dari kedua standar *sustainability* utama, yaitu RSPO dan ISPO; peraturan-peraturan pemerintah terkait; situs *web*; artikel jurnal akademis; buku; laporan dan publikasi dari organisasi nonpemerintah; serta dokumen relevan lainnya. Mengacu pada Creswell (2007), data dianalisis menggunakan tiga tahapan: 1) mereduksi data, 2) menyajikan data, dan 3) menarik kesimpulan.

## KEBERLANJUTAN (*SUSTAINABILITY*) SEKTOR SAWIT

Dalam satu dekade terakhir ini, luas perkebunan sawit bertambah secara pesat di semua wilayah di seluruh Indonesia, yang bahkan mengantarkan Indonesia menjadi produsen sawit terbesar di dunia. Sejalan dengan perkembangan ini, terjadi ekspansi kebun sawit yang memengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat dan kondisi lingkungan di Indonesia. Dampak ekspansi perkebunan sawit ini secara garis besar (Pramudya,

Prawoto, & Hanifa, 2015) meliputi konversi hutan dan agroforestri, kehilangan keanekaragaman hayati, konflik tanah, dan perubahan iklim, baik yang terjadi di tingkat lokal maupun global, terutama karena pembukaan lahan dengan pembakaran.

Meningkatnya luas kebun sawit Indonesia dan Malaysia menimbulkan kekhawatiran banyak pihak akan hilangnya hutan hujan tropis dan keanekaragaman hayati di muka bumi. Hal ini tentu saja merugikan masyarakat, terutama masyarakat suku asli yang menggantungkan hidup dari hasil hutan. Berkurangnya keanekaragaman hayati mengakibatkan berkurangnya sumber makanan mereka, yang dapat menimbulkan kelaparan. Namun, di sisi lain, kelapa sawit merupakan komoditas strategis yang menghasilkan devisa, menciptakan lapangan kerja, mempercepat pertumbuhan di daerah-daerah terbelakang, dan memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri (Paoli, Yaap, Wells, & Sileuw, 2013). Minyak kelapa sawit juga berhasil mengalahkan pesaingnya, minyak kedelai (Othman, Jani, & Alias 1998). Selain itu, kelapa sawit menjadi bisnis yang menguntungkan yang terus tumbuh dan sulit dihentikan (Pramudya, Hospes, & Termeer, 2016). Untuk memastikan sawit diproduksi secara berkelanjutan serta mencegah kerusakan hutan dan musnahnya keanekaragaman hayati, maka dikembangkan sejumlah standar.

Pengembangan standar yang mengharuskan pemenuhan prinsip dan kriteria (P&K) menjadi acuan dalam memproduksi sawit berkelanjutan telah menjadi agenda RSPO sejak pertemuan pertama RSPO (RT1) pada 2003. Pada November 2005, Prinsip dan Kriteria RSPO (P & K) mulai diadopsi dan diuji coba melalui sebuah proyek percontohan (*pilot project*) selama dua tahun. Pada tahun 2007, P & K tersebut ditinjau ulang untuk melihat apakah perbaikan indikator dan bimbingan masih dibutuhkan. Selama dua tahun uji coba P & K, interpretasi nasional terhadap P & K RSPO juga dilakukan. Pada 2007, RSPO menyetujui P & K yang sudah direvisi. Lalu, tak lama setelah itu, P & K untuk petani juga dikembangkan berdasarkan pada P & K yang disetujui sebelumnya.

Keanggotaan RSPO terus bertambah, jumlah sawit bersertifikat RSPO, baik yang dihasilkan oleh

perusahaan maupun dari kebun rakyat, juga terus bertambah (Paoli dkk., 2010). Berdasarkan pada Annual Communications of Progress 2013/2014, sampai Juli 2014 tercatat sudah ada 855 anggota yang terdiri atas 107 perusahaan perkebunan dan asosiasi pekebun, 288 pemroses dan pedagang, 323 produsen *consumer goods*, 45 pengecer, 11 bank dan investor, 25 LSM lingkungan, 11 LSM sosial-kemasyarakatan, 92 *affiliates*, serta 70 *associates* (RSPO, 2014 dalam Pramudya dkk., 2015, 27). P & K RSPO hadir untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan pendapatan perusahaan dan petani, serta mengurangi risiko dari penggunaan pestisida berbahaya. Pada awal kehadirannya, RSPO dianggap sebagai jawaban akan kebutuhan untuk memiliki seperangkat kriteria kredibel dalam memproduksi minyak sawit secara berkelanjutan. Perusahaan produsen sawit dan pemerintah Indonesia menganggap RSPO bisa menjadi solusi untuk memulihkan pasar sawit mereka. Namun, seiring dengan perjalanannya, banyak pihak yang kecewa. RSPO dianggap terlalu kaku dan tidak memberikan banyak ruang untuk negosiasi. Di atas 2007, RSPO tidak lagi memperbolehkan membuka kebun baru di hutan primer dan lahan gambut dan produsen sawit wajib melindungi kawasan yang diidentifikasi memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi atau spesifik, atau yang biasa disebut sebagai *high conservation value* (HCV).

Produsen sawit Indonesia menghadapi berbagai masalah, dari tuduhan LSM bahwa perusahaan sawit telah merampas tanah masyarakat lokal, sawit telah merusak lingkungan dan menyebabkan kekeringan, sampai menjadi penghambat produk sawit Indonesia masuk ke pasar Uni Eropa. Persyaratan produksi biodiesel dari *European Union-Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (EU-REDD), yaitu Kebijakan Uni Eropa dalam upaya mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, menuntut perubahan serius dari produksi kelapa sawit. Bergabungnya para produsen minyak sawit di Indonesia ke RSPO tidak meredakan kampanye hitam (sawit menyebabkan kebakaran hutan, meminggirkan masyarakat suku asli, dan mengeksploitasi tenaga kerja) yang melanda sektor sawit (Dradjat, 2013).

Dalam perkembangannya, RSPO akhirnya bukan merupakan tata kelola dominan. Muncul institusi-proto (yang merupakan institusionalisasi ataupun adopsi dari peraturan, praktik, ataupun pendekatan di luar batas kolaborasi antarorganisasi tertentu) dan sebagai rival (yang merupakan kolaborasi antar-organisasi yang muncul dari para aktor yang merasa tersingkirkan dari adanya suatu inisiatif) (Hospes, 2014). Institusi-proto dapat dijumpai dari inisiatif yang digalang berdasarkan pada embrio relasi dan diskusi dalam pertemuan-pertemuan RSPO, baik di antara para anggota dalam RSPO maupun melibatkan organisasi-organisasi bukan anggota RSPO. Contoh dari institusi-proto ialah Palm Oil Innovative Group (POIG) dan RSPO Next.

POID didorong oleh World Wildlife Fund for Nature (WWF) sejak November 2013. WWF juga merupakan salah satu inisiator RSPO. WWF bekerja sama dengan LSM internasional, seperti Rainforest Action Network (RAN) dan Greenpeace, serta para produsen makanan, seperti Ferrero, Tesco, Edeka, Rewe Group, dan Stephenson, untuk mengembangkan skema baru. Skema baru ini diharapkan memberikan ruang untuk melakukan pendekatan-pendekatan inovatif pada saat mengimplementasikan standar sawit berkelanjutan.

RSPO Next merupakan inisiatif dari dalam RSPO yang lahir pada Agustus 2015. RSPO Next merupakan program berbasis kesukarelaan untuk mengembangkan kriteria tingkat lanjut dari produksi minyak sawit berkelanjutan. Kriteria tingkat lanjut ini lebih ketat terhadap deforestasi, emisi gas rumah kaca, dan komitmen untuk menghormati hak-hak asasi manusia. Verifikasi terhadap kriteria tingkat lanjut ini akan dilakukan oleh lembaga sertifikasi pada saat mereka melakukan verifikasi P & K RSPO. Produsen minyak sawit harus mampu menunjukkan bahwa kebun mereka paling tidak 60% sudah memenuhi kriteria inti P & K RSPO. Kebun yang disertifikasi harus mampu menunjukkan komitmen mereka untuk 1) tidak deforestasi dengan bukti bahwa kebun mereka dibangun di daerah-daerah dengan stok karbon yang rendah dan tak ada konversi dari kawasan hutan; 2) tidak

menanam di lahan gambut setelah 16 November 2015; 3) tidak melakukan pembakaran dengan menunjukkan rencana dan prosedur pencegahan, *monitoring*, serta penanganan api pada daerah kebun dan sekitar kebun; 4) mengurangi emisi gas rumah kaca (menunjukkan langkah-langkah untuk memonitor, menangani, dan mengurangi emisi gas rumah kaca); 5) menghargai para petani kecil dan buruh; serta 6) mencegah penggunaan *paraquat* dan mengaplikasikan lacak balak untuk meningkatkan transparansi dan *traceability*.

Bila dilihat lebih lanjut, dalam inisiatif-inisiatif ini, pembahasan kesetaraan gender masih terbatas. Perspektif gender sudah dianggap cukup dibahas dengan adanya perhatian terhadap keadilan sosial secara umum. Tidak ada hal-hal spesifik terkait dengan peran perempuan pada rantai sawit, apalagi pada transformasi supaya para perempuan bisa dilindungi hak-haknya. RSPO terus memperbaiki diri dalam mengarusutamakan praktik ramah lingkungan dan tanggung jawab sosial di semua rantai pasokan sawit (Paoli dkk., 2010), termasuk dalam hal gender. Pembahasan kesetaraan gender pun dalam P & K sawit berkelanjutan masih terbatas pada aspek legalitas dan teknis yang masih belum komprehensif dan belum menggunakan kerangka transformasi gender.

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk memproduksi sawit berkelanjutan dan meningkatkan nilai daya saing sawit Indonesia di pasar global. Untuk itu, Indonesia juga mengembangkan standar keberlanjutan yang diberi nama Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Standar tersebut diperkenalkan pertama kali pada 2009. ISPO mulai diterapkan pada Maret 2012 setelah serangkaian sosialisasi yang dilakukan pada berbagai pihak, terutama produsen sawit. ISPO mengembangkan standar dengan mengacu pada kerangka hukum dengan memberikan tiga tahun masa tenggang untuk menerapkannya. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melatih dan membimbing perusahaan perkebunan mematuhi standar tersebut. Berbeda dengan standar RSPO yang bersifat sukarela, standar ISPO bersifat mengikat, dalam artian wajib, yakni tidak ada alasan untuk perusahaan untuk tidak memenuhi prinsip dan kriteria keberlanjutan dalam ISPO.

Sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa ketentuan dalam RSPO dianggap lebih ketat dibandingkan ISPO dalam mencegah deforestasi (Hospes, 2015). Tuntutan pemenuhan peraturan yang berlaku secara nasional sudah dicakup pada prinsip kedua RSPO, sehingga hampir semua perusahaan yang sudah mendapatkan sertifikat RSPO tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi standar ISPO. Meski masih ada pihak yang mengatakan bahwa P & K pada ISPO jauh lebih longgar, pada faktanya masih banyak perusahaan yang gagal mendapatkan sertifikat ISPO karena masih belum memenuhi peraturan yang berlaku secara sepenuhnya. Selain itu, ISPO dinilai hanya melibatkan konsultasi pada segelintir pihak, tidak partisipatif sebagaimana halnya RSPO (Hospes, 2015). Ditambah, ISPO terkesan menjadi panggung kolaborasi dari berbagai pihak yang tidak memperoleh suara pada pembahasan RSPO (Sahide, Burns, Wibowo, Nurrochmat, & Giessen, 2015). Hal-hal ini mengundang kritik bahwa ISPO dianggap lebih memfasilitasi perusahaan, bukannya mengatur mereka untuk memenuhi ketentuan/standar yang kredibel serta meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka.

### ASPEK GENDER PADA KEBERLANJUTAN (SUSTAINABILITY) SEKTOR SAWIT

Dalam sebuah *assessment* yang dilakukan oleh Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), teridentifikasi bahwa dari 28 jenis pekerjaan pada kebun

sawit, 24 jenis dikerjakan perempuan. Empat jenis pekerjaan yang tidak dilakukan perempuan adalah jenis pekerjaan yang membutuhkan kerja otot atau kerja fisik yang berat, seperti menebang pohon pada saat pembukaan lahan kebun. Perempuan, seperti halnya laki-laki, terlibat dari proses awal tanam, merawat, memanen hingga penjualan. Perempuan banyak terlibat di kebun ketika sawit masih kecil, yaitu hingga usia 4-5 tahun, seperti membersihkan lahan, melakukan pembibitan sawit, menanam bibit, memupuk, menyemprot, dan lain sebagainya. Namun ketika sawit mulai berbuah, perempuan lebih jarang terlibat di kebun dibandingkan laki-laki. Meski demikian, perempuan memegang dan mengelola uang hasil penjualan sawit.

RSPO memiliki delapan prinsip dan kriteria (P & K RSPO), dengan komponen gender berada pada Prinsip 6, yaitu bertanggung jawab terhadap para karyawan, individu, serta masyarakat yang terkena dampak perkebunan dan pabrik pengolahan. Sementara itu, ISPO memiliki tujuh P & K, dengan komponen gender terdapat pada Prinsip 4, yaitu bertanggung jawab terhadap pekerja. Uraian lebih lanjut mengenai komponen gender dalam P & K RSPO dan ISPO bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Standar-standar yang dikembangkan menganggap aspek gender masih dianggap cukup terwakili dengan membahas aspek keadilan sosial secara umum. Untuk RSPO, kurangnya pembahasan aspek gender sudah mulai disentuh

**Tabel 1.** Komponen Gender dalam Prinsip dan Kriteria RSPO dan ISPO

Prinsip	Kriteria
<b>RSPO</b>	
Prinsip 6. Bertanggung Jawab kepada pekerja, individu, dan komunitas dari kebun dan pabrik.	Kriteria 6.8. Segala bentuk diskriminasi berdasarkan pada ras, kasta, kebangsaan, agama, cacat, gender, orientasi seksual, keanggotaan serikat, afiliasi politik, atau umur dilarang.
	Kriteria 6.9. Kebijakan untuk mencegah pelecehan seksual dan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan untuk melindungi hak reproduksinya disusun dan diaplikasikan.
<b>ISPO</b>	
Prinsip 5. Bertanggung jawab terhadap pekerja	5.3 Penggunaan pekerja anak dan diskriminasi pekerja (suku, ras, gender, dan agama). Perusahaan perkebunan dilarang mempekerjakan anak di bawah umur dan melakukan diskriminasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sumber: ISPO (2010); Permentan (2015)

sejak 2008/2009 (RSPO, 2009). Baru pada 2014, *roundtable* RSPO membahas lebih spesifik dan mendalam mengenai aspek gender. Dalam *roundtable* RSPO di Kuala Lumpur pada 2014, salah satu pembahasan penting adalah mengenai bagaimana audit gender dalam prinsip dan kriteria harus ditingkatkan melalui audit sosial (RSPO, 2014). Sehubungan dengan keterbatasan ini, beberapa hal bisa diamati dari pelaksanaan sertifikasi RSPO di lapangan. Pengamatan dilakukan terhadap dua kelompok petani mandiri yang sudah menerima sertifikasi RSPO, yaitu di Kabupaten Pelalawan, Riau, dan Kabupaten Merangin, Jambi.

Salah satu hal penting dalam penerapan P & K RSPO adalah adanya *internal control system* (ICS), yang merupakan sistem untuk menjamin semua ketentuan/P & K RSPO berjalan dan terdokumentasi dengan baik. Dokumentasi tersebut memungkinkan lembaga sertifikasi mengaudit kelompok tani untuk melihat apakah petani sudah menjalankan semua (delapan) standar yang sudah ditetapkan. Salah satu tantangan terbesar dari pengurus ICS/kelompok tani adalah pendokumentasian atau pencatatan atas semua ketentuan yang sudah mereka patuhi. Tingkat pendidikan yang rendah dan kapasitas yang kurang menjadi kendala petani dalam pencatatan dan pendokumentasian yang menjadi salah satu kunci penting dalam sertifikasi.

Untuk dapat memenuhi delapan P & K berikut semua indikatornya, petani sawit terlebih dahulu dilatih dan dibina, yang membutuhkan proses panjang dan biaya yang tidak sedikit. Di sinilah lembaga pendamping, LSM, berperan. Namun, tidak mudah bagi petani memahami dan menerjemahkan indikator yang ada dalam P & K RSPO, termasuk indikator dalam Prinsip 6, seperti pada Kriteria 6.8, yakni “Segala bentuk diskriminasi berdasarkan pada ras, kasta, kebangsaan, agama, cacat, gender, orientasi seksual, keanggotaan serikat, afiliasi politik, atau umur dilarang,” serta Kriteria 6.9, yaitu “Kebijakan untuk mencegah pelecehan seksual dan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan untuk melindungi hak reproduksinya disusun dan diaplikasikan.” Karena budaya patriarki sudah tertanam kuat, banyak petani laki-laki tidak menyadari ada ber-

bagai praktik diskriminasi terhadap perempuan, bahkan mereka sendiri sebagai pelaku. Misalnya, laki-laki tidak melibatkan perempuan dalam organisasi kelompok petani sawit karena rapat-rapat sering diadakan di malam hari, dan keluar rumah di malam hari tidak aman bagi perempuan. Maka, dengan maksud melindungi perempuan, perempuan diminta untuk tinggal di rumah.

Di samping itu, di kalangan para petani sawit, masih banyak anggapan bahwa budi daya sawit, yang merupakan penopang hidup utama bagi keluarga, merupakan tanggung jawab laki-laki sebagai kepala keluarga. Bila para perempuan sampai terlibat mengerjakan kebun, hal itu menjadi aib bagi para suaminya karena menunjukkan mereka tidak mampu menyediakan taraf hidup yang layak bagi keluarganya. Namun, dalam latar belakang budaya yang mempunyai hubungan yang lebih seimbang antara laki-laki dan perempuan, pengerjaan kebun dilakukan bersama oleh para laki-laki dan perempuan.

Kepengurusan kelompok tani yang bertanggung jawab dalam memenuhi P & K RSPO tersebut juga masih didominasi laki-laki. Dalam kepengurusan asosiasi amanah di Riau atau Gapoktan Tanjung Sehati di Jambi, tidak ada perempuan yang menjadi pengurus atau berada pada posisi strategis yang bisa membuat keputusan dan memengaruhi kebijakan organisasi. Bukan hanya petani yang hidup dan dibesarkan dengan nilai-nilai patriarki, auditor, atau anggota staf lembaga sertifikasi, yang melakukan audit terhadap kelompok tani juga memiliki pemahaman terbatas mengenai P & K dan indikator gender sehingga mereka tidak bisa memberikan masukan dan arahan untuk petani. Banyak auditor tidak terlalu mementingkan indikator tersebut, mereka lebih berfokus pada P & K lainnya, seperti Prinsip 1, yaitu “Komitmen terhadap transparansi,” dan prinsip lain yang lebih mudah mereka pahami. Belakangan, beberapa organisasi menggenjot pengembangan kerangka pemikiran untuk mendorong kesetaraan gender. Beberapa organisasi nonpemerintah membawa kerangka kerja transformasi gender. Transformasi institusi yang menjadi prasyarat dalam menciptakan relasi gender yang setara harus mentransformasi semua *stakeholder* dalam rantai komoditas sawit tanpa



terkecuali. Transformasi tidak hanya diharapkan dari organisasi petani sawit, tetapi juga dari perusahaan produsen sawit dan perusahaan sertifikasi.

Para perempuan biasanya hanya terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosiokultural yang ada di pedesaan, misalnya pengajian dan arisan. Hal ini juga diamati di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Pelalawan. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut, diskusi mengenai isu gender relatif tidak terjadi karena wacana tersebut belum sampai kepada kelompok yang didominasi para perempuan. Perempuan terlibat pertanian terbatas pada kebun di sekitar rumah untuk membantu pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Di kebun tersebut, para perempuan bertanam sayur atau tanaman obat keluarga.

Namun, sebenarnya perempuan juga terlibat cukup aktif dalam pengelolaan kebun sebagai buruh tani. Para buruh tani ini biasanya bekerja pada kebun milik perusahaan, tetapi pada kebun petani swadaya pun para buruh tani perempuan banyak ditemukan. Biasanya, para buruh tani perempuan ini merupakan pendatang dari daerah lain dengan kesempatan penghidupan yang terbatas, misalnya Pulau Nias, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan beberapa daerah di Jawa. Dalam kondisinya sebagai pendatang, mereka cenderung tidak tertarik untuk ikut aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan di tingkat lokal. Bagi mereka, bekerja dan memperoleh tempat tinggal sementara selama bekerja pun sudah cukup.

Salah satu organisasi yang cukup aktif dalam mengampanyekan pentingnya mengangkat lebih lanjut isu kesetaraan gender dalam isu sawit berkelanjutan adalah Oxfam. Oxfam, bekerja sama dengan beberapa organisasi masyarakat sipil di Indonesia, mendorong perusahaan tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga memenuhi tanggung jawab lingkungan dan sosial mereka. Agar perusahaan menerapkan praktik bisnis berkelanjutan dan investasi di bidang pertanian yang juga menguntungkan petani. Selain itu, melalui investasi, mereka mendorong terciptanya relasi gender yang adil dan mendorong terjadinya perubahan transformatif. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah melalui perubahan adopsi kebijakan, termasuk dalam standar keber-

lanjutan (*sustainability*), yang mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab. Dengan mendukung kerja beberapa organisasi masyarakat sipil di lapangan, Oxfam berupaya mengumpulkan informasi mengenai pentingnya aspek gender.

Paradigma transformasi gender ini sudah dicoba diimplementasikan melalui program-program di lapangan. Khususnya di Indonesia, program di lapangan yang sudah mencoba mengangkatnya adalah di Sumatra Utara dan Kalimantan Barat. Adapun beberapa fakta mengenai perempuan di lokasi tersebut adalah, *pertama*, di semua lokasi penelitian, dalam 3–4 tahun pertama tanaman sawit, perempuan terlibat aktif bekerja di kebun hingga tanaman sawit berbuah. Namun, ketika sawit mulai berbuah, mereka mulai jarang terlibat, karena sawit tidak lagi membutuhkan perawatan yang intensif sehingga perempuan memilih melakukan aktivitas lain, seperti berkebun sayur, berjualan, atau hanya tinggal di rumah. *Kedua*, pekerjaan rumah tangga pada umumnya dikerjakan oleh istri, dan keterlibatan laki-laki/suami dalam pekerjaan rumah tangga sangat rendah. Meski istri ikut membantu suami bekerja di kebun, jarang suami yang membantu istri mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Selain itu, apresiasi suami terhadap pekerjaan rumah tangga atau kebun yang dilakukan istri rendah. *Ketiga*, waktu rata-rata yang dihabiskan oleh perempuan ketika bekerja di kebun sawit adalah 2–3 jam, dan itu pun tidak setiap hari. Adapun pekerjaan yang umum dilakukan perempuan di kebun adalah membersihkan piringan dan memupuk. *Keempat*, perempuan jarang dilibatkan dalam rapat, pelatihan, atau kegiatan lain yang berhubungan dengan sawit. Hal ini terjadi karena adanya anggapan bahwa tugas perempuan adalah mengurus rumah, sedangkan mengurus kebun merupakan tugas suami. Karena jarang dilibatkan, perhatian dan wawasan perempuan mengenai kebun sawit menjadi terbatas.

Perempuan menunjukkan minat untuk terlibat lebih jauh terkait dengan kebun. Mereka ingin terlibat dan berperan untuk meningkatkan produktivitas kebun. Namun, struktur yang ada menjadi hambatan bagi mereka. Sebagai perempuan, mereka dituntut tetap berada di rumah, menyiapkan makanan untuk suami, mengasuh anak, dan menjalankan peran gender tradisional

lainnya. Akses dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan di luar rumah hampir tidak ada karena pelatihan dan rapat hanya diperuntukkan bagi laki-laki. Pemikiran perempuan di anggap tidak penting. Bahkan, di beberapa desa di Sekadau, masih ada anggapan bahwa tempat perempuan adalah di belakang.

Namun, upaya menyentuh para buruh perempuan yang merupakan buruh yang datang dari daerah lain cukup kurang. Misalnya, di Sumatera Utara, wilayah dengan banyak perkebunan yang mempekerjakan buruh perempuan dari Pulau Nias, para aktivis lembaga tingkat lokal mengalami kesulitan untuk menjangkau mereka. Mereka tidak terlalu berminat untuk terlibat lebih dalam pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan lembaga di tingkat lokal. Sementara itu, kondisi mereka yang tidak menetap juga membuat organisasi di tingkat lokal kesulitan merangkul dan mengorganisasi mereka.

Sehubungan dengan keterbatasan ini, praktik diskriminasi terhadap buruh perempuan juga menjadi tidak tersentuh. Contohnya, masalah mendasar pada kaum buruh perempuan, yaitu upah yang diterima lebih rendah dan dipekerjakan pada tugas-tugas yang cukup berbahaya, misalnya penyemprotan hama. Secara prinsipil, sebenarnya lembaga di tingkat lokal menyadari bahwa praktik-praktik ini merupakan pengejawantahan dari diskriminasi terhadap perempuan. Namun, karena para buruh perempuan ini bekerja sebagai buruh harian lepas yang tak terjangkau kegiatan-kegiatan pengorganisasian dan pendampingan, akhirnya isu-isu seperti ini tak tertangani.

Selain itu, buruh perempuan di pabrik kelapa sawit, dari pengumpulan informasi di lapangan, terlihat belum terlalu disentuh oleh berbagai kegiatan pendampingan dan advokasi dari lembaga di tingkat lokal. Kegiatan pendampingan dan advokasi di bidang sawit lebih banyak dilakukan lembaga-lembaga yang mempunyai latar belakang di bidang advokasi lingkungan. Isu hubungan industrial merupakan isu yang dipahami, tetapi biasanya diposisikan di luar lingkup pekerjaan lembaga-lembaga lingkungan. Keterbatasan lingkup ini ditambah lagi dengan kurangnya dukungan dari lembaga pendanaan terhadap lembaga-lembaga lingkungan ini, yang

menganggap isu-isu hubungan industrial belum memperoleh perhatian yang cukup, sementara energi dicurahkan untuk isu tentang ekspansi perkebunan beserta dampak lingkungan dan sosialnya.

Dalam pelaksanaannya, agenda transformasi menemui berbagai tantangan, seperti membongkar relasi-relasi struktural di tingkat masyarakat, keterbatasan lingkup program yang masih berfokus pada penerapan standar keberlanjutan (*sustainability*), kurangnya kapasitas para pelaksana program untuk mengintegrasikan kesetaraan gender, keterbatasan bentuk dan ekspektasi dari kerja sama masyarakat sipil dengan pemerintah, keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan program yang multi agenda, serta hubungan hierarki pelaksanaan program antara masyarakat dan lembaga pendamping.

## **MENUJU TRANSFORMASI GENDER PADA ISU KEBERLANJUTAN SAWIT**

Berdasarkan pada pembahasan di atas, dapat dilihat bahwa upaya memasukkan isu gender dalam skema keberlanjutan (*sustainability*) yang ada masih berfokus pada perempuan. Padahal, berbicara tentang keadilan gender berarti berbicara tentang relasi antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki, di empat wilayah penelitian, masih memegang peran penting dalam pembuatan keputusan. Maka, jika kesadaran gender mereka dibangun dan mereka dilibatkan dalam melakukan perubahan gender transformatif dari skema/ inisiatif *sustainability* yang ada, hasilnya akan lebih berdampak dibandingkan hanya berfokus pada perempuan.

Pendekatan yang berhubungan dengan upaya kesetaraan gender dalam rantai komoditas sawit tidaklah cukup hanya dengan mendorong keterlibatan perempuan dalam kerja-kerja sawit atau mendorong representasi perempuan dalam forum *multi-stakeholder*. Pendekatan untuk mengangkat kesetaraan gender harus diarahkan lebih pada memungkinkan terjadinya perubahan gender transformatif. Untuk mewujudkan sebuah perubahan gender transformatif, kesadaran gender laki-laki dari semua aktor yang terlibat juga harus dibangun.

Masalah lain yang belum cukup dibahas adalah mengenai karakteristik pekerja. Ketika membahas sektor pekerja, hal itu belum mencakup realitas di lapangan, yakni sebagian besar pekerja di sektor sawit adalah pekerja harian atau borongan yang tidak terikat kontrak yang cukup kuat untuk menjamin pelaksanaan upaya peningkatan keberlanjutan (*sustainability*). Banyak perempuan buruh di kebun sawit, seperti di Labura, Sumatra Utara, yang berasal dari luar daerah, salah satunya Nias. Buruh perempuan tinggal bersama suami yang juga bekerja sebagai buruh di kebun kelapa sawit atau mengerjakan pekerjaan serabut lain, sementara anak mereka ditinggal di kampung di Nias. Sebagai pekerja migran, tidak memiliki lahan, tidak memiliki rumah, dan jauh dari perlindungan keluarga besar, perempuan berada pada posisi rentan dan rawan kekerasan.

Aspek-aspek struktural seperti kepemilikan tanah belum dibahas secara terintegrasi dalam upaya mengangkat kesetaraan gender pada isu keberlanjutan sektor sawit. Di Labura atau di Sekadau, Kalimantan Barat, kepemilikan tanah dan aset lainnya adalah atas nama laki-laki. Hal ini terjadi karena ada anggapan bahwa laki-laki sebagai kepala keluarga dan sebagai pemimpin keluarga diterima oleh masyarakat dan menjadi kebenaran umum. Dalam pembagian harta waris, laki-laki memperoleh bagian yang lebih besar daripada perempuan.

Karena tanah atas nama laki-laki, pada masyarakat Labura terdapat kecenderungan bahwa keputusan pemanfaatan tanah ditentukan oleh laki-laki sebagai kepala keluarga dan sebagai pemilik sah atas tanah yang didukung oleh surat-surat tanah atas nama mereka. Hal ini membuat negosiasi perempuan atas tanah menjadi lemah. Hal yang sama berlaku di Sekadau; di sana tanah dan aset berharga lainnya adalah atas nama laki-laki. Salah seorang responden yang diwawancarai di Sekadau mengatakan, sebelum menikah, ia memiliki kebun yang ia beli dari hasil jerih payahnya. Namun, ketika sudah menikah, surat tanah atas kebun dan sertifikat lahan dibuat atas nama suami. Ia melakukan hal tersebut karena sudah menjadi kebiasaan. Dia memercayakan suami sebagai kepala keluarga untuk mengelola

aset. Menurut dia, hampir semua perempuan di desanya bekerja keras dan memiliki sumber pendapatan sendiri dari berjualan atau usaha lainnya. Namun, ketika membeli aset, semua dibuat atas nama suami (NS, 33 tahun, wawancara pribadi, 17 Februari 2017).

Adapun di masyarakat Labura, dominasi laki-laki dalam membuat keputusan menyebabkan perempuan menyalahi dengan menjaga harta warisan dan mencegah balik nama menjadi nama suami. Sementara itu, perempuan masyarakat transmigran di Sekadau tidak mempermasalahkan sertifikat atas nama suami karena sertifikat lahan dan aset mereka lainnya disimpan oleh perempuan. Perempuan juga dilibatkan dalam membuat keputusan sehubungan dengan penggunaan lahan. Namun, bagaimanapun, ketika terjadi gangguan dalam rumah tangga, seperti perselingkuhan suami yang berakhir pada perceraian, perempuan berada dalam posisi yang lemah. Responden tersebut mengatakan bahwa perceraian dengan suami pertama mengajarnya untuk tidak lagi menyerahkan lahan dan aset lainnya, terutama yang merupakan hasil jerih payahnya sendiri, atas nama suami. Dia mengaku merasa beruntung karena suami keduanya ternyata tidak mempermasalahkan jika tanah dan aset lain dimiliki dengan namanya.

Untuk mencapai perubahan gender transformatif dalam keberlanjutan (*sustainability*) sawit, pelibatan laki-laki juga perlu dipertimbangkan serta bisa dimasukkan ke prinsip dan kriteria yang berkaitan dengan gender. Meski dalam banyak hal laki-laki menunjukkan superioritas dan menegaskan posisi sebagai kepala rumah tangga yang lebih berkuasa daripada perempuan, menariknya, semua petani sawit laki-laki, baik di Merangin, Jambi; Labura, Sumatra Utara; Sekadau, Kalimantan Barat; maupun Ukui, Riau, menyatakan terdapat superioritas istri dalam mengelola keuangan, baik rumah tangga maupun usaha kebun. Dalam hal ini, hampir semua petani sawit laki-laki menyerahkan uang hasil penjualan sawit kepada istri. Setelah itu, sang istri mengeluarkan biaya kebutuhan mereka, seperti bensin, rokok, dan pulsa telepon. Istri juga terlibat dalam menentukan upah tenaga kerja, bahkan melakukan pembayaran upah.

Meski hampir semua laki-laki menyetujui bahwa perempuan lebih baik dalam mengelola keuangan daripada oleh kalangan mereka, para laki-laki tetap menunjukkan kekhawatiran bahwa perempuan juga mudah tergoda untuk berperilaku konsumtif. Dengan demikian, menurut mereka, untuk mendorong keberlangsungan usaha sawit, kapasitas perempuan, terutama dalam mengelola keuangan, harus ditingkatkan, dan hal tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan. Pengurus Gapoktan Tanjung Sehati mengatakan, banyak cara dapat dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam sektor sawit berkelanjutan. Sebagian besar perempuan tidak terlalu tertarik pada rapat-rapat kelompok tentang penerapan P & K RSPO. Namun, untuk meningkatkan kapasitas, perempuan bisa masuk dari pintu lain. Dalam hal ini, penguatan kapasitas perempuan bisa dilakukan dengan memfasilitasi kegiatan yang disenangi dan dibutuhkan perempuan, salah satunya mengenai manajemen pengelolaan uang.

Pada petani sawit yang sudah mendapat sertifikat RSPO, baik di Merangin maupun Ukui, untuk setiap pembayaran dari buah sawit yang dijual, mereka mendapatkan slip pembayaran yang berisi jumlah total uang yang diterima serta rincian pemotongan biaya jika ada. Seperti halnya slip pembayaran gaji, petani menerimanya setiap bulan, dan slip tersebut disimpan istri mereka sehingga sang istri mengetahui pendapatan yang diterima dari kebun sawit.

Petani sawit perempuan di Ukui dan di Merangin mengatakan, meski tidak terlibat secara langsung dalam penerapan P & K RSPO, mereka merasakan manfaatnya. Mereka mengatakan, harga beli sawit meningkat semenjak suami mereka terlibat aktif dalam ICS dan menerapkan praktik sawit berkelanjutan. Sebelumnya, harga jual rendah dan fluktuatif karena harga dipermainkan tengkulak dan harga beli sawit juga rendah karena kualitasnya rendah. Namun, setelah mendapatkan sertifikat, harga menjadi lebih baik dan petani bisa mengelola penjualan sendiri secara langsung ke perusahaan sehingga tidak bergantung lagi pada tengkulak. Salah satu prasyarat bagi petani untuk bisa mendapatkan sertifikat RSPO adalah harus memiliki kelembagaan yang kuat. Dengan demikian, ketika kelompok tani mengupayakan

untuk bisa mendapatkan sertifikat RSPO, mereka akan memperkuat kelembagaan mereka.

Buruh perempuan juga diuntungkan karena mereka dibayar sama dengan buruh laki-laki. Selain itu, dalam hal standar keselamatan bekerja, seperti ketika menyemprotkan pestisida, faktor keselamatan mereka diperhatikan. Dengan banyaknya manfaat yang diterima dari kelompok tani yang sudah menerapkan inisiatif berkelanjutan, bisa dikatakan jika standar gender lebih diperkuat, hal tersebut juga akan berdampak dalam rumah tangga serta keseharian petani sawit laki-laki dan perempuan.

Namun, penerapan yang luas untuk pendekatan gender transformatif terhadap para perempuan yang berpartisipasi pada rantai komoditas sawit juga masih terhambat oleh keterbatasan kemampuan dan lingkup lembaga pendamping di tingkat lokal. Hal ini menjadi tantangan ketika menerapkan P & K sawit berkelanjutan karena, selain keterbatasan informasi dari lapangan, sumber daya manusia yang kapabel masih langka. Tidak ada pilihan lain bagi standar-standar *sustainability* sawit untuk menyadari bahwa ekspansi sawit terjadi dalam ranah sosial dan ekologis serta mengupayakan pengurangan dampak negatif termasuk pada perempuan memerlukan bekerja dalam jejaring masyarakat sipil. P & K merupakan pintu masuk dan arena untuk melakukan pembelajaran sehingga berbagai refleksi dari pengalaman-pengalaman sektor lain bisa diangkat dan dipelajari.

## SIMPULAN

Perempuan mempunyai keterlibatan yang cukup banyak dalam produksi kelapa sawit. Oleh karena itu, kesetaraan gender merupakan bagian yang tidak bisa diabaikan dalam isu sawit berkelanjutan. Kesetaraan gender adalah bagian yang tak terpisahkan dari aspek keadilan sosial yang hendak dicapai dalam isu sawit berkelanjutan.

Sektor sawit mengakui adanya diskriminasi gender, yaitu berbagai bentuk ketidakadilan yang dihadapi perempuan. Melalui inisiatif sawit berkelanjutan, berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan adanya kesetaraan gender pada sektor sawit, yaitu dengan memasukkan klausa gender

pada prinsip dan kriteria sawit berkelanjutan, yaitu Prinsip 6: “Bertanggung jawab terhadap pekerja, individu, dan komunitas dari kebun dan pabrik,” serta Prinsip 5, “Bertanggung jawab terhadap pekerja.” Namun, upaya membangun kesetaraan gender dalam isu sawit berkelanjutan belum terjadi sepenuhnya karena keterbatasan dalam mengoperasionalkan perspektif gender ke dalam standar keberlanjutan (*sustainability*). Kesetaraan gender yang dicakup masih sebatas upaya perlindungan kaum perempuan terhadap risiko pekerjaan dalam sektor sawit dan hanya mencakup paradigma *women in development*. Cakupan yang sebatas paradigma *women in development* menjadikan perhatian terhadap kesetaraan gender terbatas karena belum memperhatikan relasi gender laki-laki dan perempuan serta hambatan struktural yang memengaruhinya.

Belakangan, memang ada prakarsa untuk membawa paradigma transformasi gender untuk lebih meningkatkan perhatian terhadap kesetaraan gender. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan hambatan struktural dalam masyarakat, dan intervensi untuk mentransformasi struktur tersebut masih kurang. Terdapat gap yang lebar dalam memandang keseimbangan antara peran laki-laki dan perempuan, yakni kesetaraan gender masih belum bisa diulas secara komprehensif apabila intervensi masih mengambil titik berat pada perempuan.

Untuk lebih mengangkat kesetaraan gender, semua pemangku kepentingan sawit, terutama yang memiliki kekuatan untuk “memaksakan” sebuah perubahan, haruslah mengupayakan kerangka pemikiran gender transformatif dalam institusi, kebijakan, dan program dalam semua kegiatan yang mereka lakukan. Dalam mewujudkan gender transformatif dalam keberlanjutan sawit juga perlu melibatkan laki-laki dan tidak hanya berfokus pada perempuan.

## PUSTAKA ACUAN

- Barker, G. & Schulte, J. (2010). *Engaging men as allies in women's economic empowerment: Strategies and recommendations for CARE Country Offices*. Norwegia: CARE Norway.
- Cole, S. M., Kantor, P., Sarapura, S., & Rajaratnam, S. (2015). *Gender-transformative approaches*

*to address inequalities in food, nutrition and economic outcomes in aquatic agricultural systems*. Paper. WorldFish.

- Cornwall, A. (1997). Men, masculinity and ‘gender in development’. *Gender & Development*, 5(2), 8–13.
- Cornwall, A. (2000). Missing men? Reflections on men, masculinities and gender in GAD. *IDS Bulletin*, 31(2), 18–27.
- Creswell, J.W. (2007). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Creswell, J. (2009). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Los Angeles, CA: Sage.
- Darto. (2015). Memahami situasi gender di perkebunan kelapa sawit. Diakses pada 22 November 2016 dari <http://www.spks.or.id/berita-memahami-situasi-gender-di-perkebunan-kelapa-sawit.html>.
- Dradjat, B. (2013). Upaya mengatasi black campaign kelapa sawit dan langkah strategis ke depan. Diakses pada 6 Februari 2017 dari [http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdf/files/Pros\\_2012\\_05B\\_MP\\_Bambang.pdf](http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdf/files/Pros_2012_05B_MP_Bambang.pdf).
- Ertürk, Y. (2004). Considering the role of men in gender agenda setting: Conceptual and policy issues. *Feminist Review*, (78), 3–21. Diakses pada 11 Oktober 2016 dari <http://www.jstor.org/stable/3874403>.
- Fakih, M. (1996). *Analisis gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Giddens, A. (2010). *Teori strukturasi: Dasar-dasar pembentukan struktur sosial masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haugh, H. M. & Talwar, A. (2016). Linking social entrepreneurship and social change: The mediating role of empowerment. *Journal of Business Ethics*, 133(4), 643–658.
- Hospes, O. (2015). Marking the success or end of global multi-stakeholder governance? The rise of national sustainability standards in Indonesia and Brazil for palm oil and soy. *Agric Hum Values*, 31, 425–437.
- Jena, P. R., Stellmacher, T., & Grote, U. (2015). Can coffee certification schemes increase incomes of smallholder farmers? Evidence from Jinotega, Nicaragua. *Environment, Development and Sustainability*, 1–22.
- Julia & White, B. (2012). Gendered experiences of dispossession: oil palm expansion in a Dayak Hibun community in West Kalimantan. *Journal of Peasant Studies*, 39(3–4), 995–1016.